



PUTUSAN

NOMOR 1310/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANI MEILANI WIDYASTUTIK Binti ACHMAD**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara 7, Rt.05 / Rw.09, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;
9. Pendidikan : S-1 / Sederajat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa memberikan kuasa khusus kepada Unggul Hudoyo, SH MH, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Lemabaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang, beralamat kantor di Jalan Raya Karangpandan No.21 (Pepen) Pakisaji Kabupaten Malang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 November 2021 Nomor 1310/PID/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 November 2021, Nomor 1310/PID/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor Reg. Perkara : PDM- 142/M.5.20/Eoh.2/08 /2021 tanggal 09 Agustus 2021 sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANI MEILANI WIDYASTUTIK Binti ACHMAD MARZUKI bersama sama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) dan FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Jeruk Rt. 04 Rw. 04 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) dengan disaksikan saksi SRI EKOWATI (istri saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm)) dan saksi SOERİYANTO, S.Sos, saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) membeli 1 (satu) unit mobil kondisi bekas, Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna Coklat metalik lengkap dengan STNK, kunci kontak, dan BPKB seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada seseorang di Bali dengan tanda bukti pembelian berupa 1 (satu) lembar Kwitansi (hilang) kemudian setelah 1 (satu) unit mobil kondisi bekas, Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna Coklat metalik lengkap dengan STNK BPKB dari mobil APV Nopol: DK-1563-KI dibeli oleh saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) tersebut belum balik nama menjadi nama saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm).
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2018 mobil APV Nopol: DK-1563-KI tersebut sering disewa oleh AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO), namun uang sewa mobil tersebut tidak pernah dibayar hingga membengkak sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama sama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (suami terdakwa) (DPO) datang ke rumah saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) di Jalan Jeruk Rt. 04 Rw. 04 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan maksud seolah olah akan membeli mobil APV milik saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) padahal terdakwa tidak punya uang sama sekali yang pada pokoknya mengatakan dengan serangkaian kebohongan terdakwa akan membeli mobil APV tersebut seharga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang sewa mobil APV pada tahun 2018 sebesar Rp

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan surat rumah milik orang tua terdakwa yang hendak dijaminkan ke bank kepada FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) dan oleh karena waktu itu terdakwa sangat meyakinkan akhirnya saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) menyetujuinya dengan ngomong "IYA MBAK SAYA SETUJU", terdakwa langsung memanggil FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) via telepon dan tidak lama FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) datang dan seolah olah bersedia membantu untuk menjaminkan surat rumah tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan surat rumah milik orangtua terdakwa kepada FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)), terdakwa ngomong ke saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) "KALAU SETUJU MOBIL APV SAYA BAWA YA", selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) membuat perjanjian di bawah tangan dan saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) hanya mendapat fotokopian saja yang asli dibawa AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO), pada saat itu saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) sangat percaya dan **tergerak hatinya untuk** menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK yang langsung dibawa pulang oleh terdakwa dan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) walaupun belum dibayar sama sekali kemudian terdakwa mengambil surat rumah milik orangtua terdakwa secara diam diam tanpa sepengetahuan saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) yang dibawa FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) dan terdakwa tidak pernah hutang di Bank dengan jaminan surat rumah untuk membayar saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm).

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK dalam penguasaan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa bersama sama AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) datang ke rumah saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) untuk menjual 1 (satu) unit mobil, Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna Coklat metalik tahun 2006 yang diakui sebagai milik terdakwa seharga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dikare-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakan terdakwa bersama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) mempunyai hutang kepada saksi MISENAN Bin DARMIN (DPO) sebesar RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun karena terdakwa dan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) tidak bisa menunjukkan BPKB dan hanya menunjukkan STNK maka saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) menawar seharga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun akhirnya saksi misenan dengan terdakwa sepakat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK dijual seharga Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil, Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna Coklat metalik tahun 2006 beserta STNK dan kunci kontak mobil Suzuki APV tersebut tanpa BPKB kepada saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) dan sisanya sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) akan dibayarkan kepada terdakwa dan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) setelah ada BPKB.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) dan FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH (DPO) , saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANI MEILANI WIDYASTUTIK Binti ACHMAD MARZUKI bersama sama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) dan FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H. Agus Salim Rt. 35 Rw. 08 Ds. Sananrejo Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) dengan disaksikan saksi SRI EKOWATI (istri saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm)) dan saksi SOERİYANTO, S.Sos, saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) membeli 1 (satu) unit mobil kondisi bekas, Suzuki APV Nopol: DK-1563 KI warna Coklat metalik lengkap dengan STNK, kunci kontak, dan BPKB seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada seseorang di Bali dengan tanda bukti pembelian berupa 1 (satu) lembar Kwitansi (hilang) kemudian setelah 1 (satu) unit mobil kondisi bekas, Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna Coklat metalik lengkap dengan STNK BPKB dari mobil APV Nopol: DK-1563-KI dibeli oleh saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) tersebut belum balik nama menjadi nama saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm).
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2018 mobil APV Nopol: DK-1563-KI tersebut sering disewa oleh AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO), namun uang sewa mobil tersebut tidak pernah dibayar hingga membengkak sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama sama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (suami terdakwa) (DPO) datang ke rumah saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) di Jalan Jeruk Rt. 04 Rw. 04 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan maksud ***seolah olah akan membeli mobil APV milik saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) padahal terdakwa tidak punya uang sama sekali*** yang pada pokoknya mengatakan terdakwa akan membeli mobil APV tersebut seharga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang sewa mobil APV pada tahun 2018 sebesar Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan surat rumah milik orang tua terdakwa yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dijamin ke bank kepada FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) dan oleh karena waktu itu terdakwa sangat meyakinkan akhirnya saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) menyetujuinya dengan ngomong "IYA MBAK SAYA SETUJU", terdakwa langsung memanggil FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) via telepon dan tidak lama FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) datang dan seolah olah bersedia membantu untuk menjaminkan surat rumah tersebut ke bank, kemudian terdakwa menyerahkan surat rumah milik orangtua terdakwa kepada FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)), terdakwa ngomong ke saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) "KALAU SETUJU MOBIL APV SAYA BAWA YA", selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) membuat perjanjian di bawah tangan dan saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) hanya mendapat fotokopian saja yang asli dibawa AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO), pada saat itu saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) sangat percaya dan **tergerak hatinya untuk** menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK yang langsung dibawa pulang oleh terdakwa dan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) walaupun belum dibayar sama sekali kemudian terdakwa mengambil surat rumah milik orangtua terdakwa secara diam diam tanpa sepengetahuan saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) yang dibawa FAUZAN (FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH(DPO)) dan terdakwa tidak pernah hutang di Bank dengan jaminan surat rumah untuk membayar saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm).

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK dalam penguasaan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa bersama sama AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) datang ke rumah saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) untuk menjual 1 (satu) unit mobil, Suzuki APV Nopol: DK-1563 KI warna Coklat metalik tahun 2006 yang diakui sebagai milik terdakwa seharga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa bersama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) mem-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punyai hutang kepada saksi misenan sebesar RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun karena terdakwa dan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) tidak bisa menunjukkan BPKB dan hanya menunjukan STNK maka saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) menawar seharga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun akhirnya saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) dengan terdakwa sepakat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK dijual seharga Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil, Suzuki APV Nopol: DK-1563 KI warna Coklat metalik tahun 2006 beserta STNK dan kunci kontak mobil Suzuki APV tersebut tanpa BPKB kepada saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) dan sisanya sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh saksi MISENAN Bin DARMIN (alm) akan dibayarkan kepada terdakwa dan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) setelah ada BPKB.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AGUNG INDRA KURNIAWAN (DPO) dan FAUZAN ADZHIMA Bin MOH SOLEH (DPO) , saksi AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tuntutan pidana tanggal 23 September 2021, Nomor REG PERKARA : PDM- 142/M.5.20/Enz.2/08/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANI MEILANI WIDYASTUTIK Binti ACHMAD MARZUKI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ANI MEILANI WIDYASTUTIK Binti ACHMAD MARZUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor: E2491727-0 dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK 1563 KI, Coklat metalik, 2006, MHYGDN41V6J8000530, G15A1D1493330.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI AGUS BUDIONO Bin TUKIRAN (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa ANI MEILANI WIDYASTUTIK Binti ACHMAD

MARZUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ani Meilani Widyastutik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ani Meilani Widyastutik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor: E2491727-0 dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK 1563 KI, Coklat metalik, 2006, MHYGDN41V6J8000530, G15A1D1493330.

Dikembalikan kepada Saksi korban Agus Budiono Bin Tukiran (alm).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 19 Oktober 2021 terhadap

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum terdakwa, dan pada tanggal 19 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 1 November 2021 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2021, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2021 dan pada tanggal 26 Oktober 2021 telah diserahkan Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021 ;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2021 dan pada tanggal 1 November 2021 telah diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Adapun permohonan Banding ini kami ajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri terdakwa Ani Meilani Widyastutik binti Achmad yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 395/Pid.B/ 2021/PN.Kpn tanggal 14 Oktober 2021 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa Ani Meilani Widyastutik binti Achmad selama 3 (tiga) Tahun adalah telah mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yakni :

Fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berturut-turut keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama sama dengan Agung Indra Kurniawan(suami terdakwa) (DPO) datang ke rumah saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) di Jalan Jeruk Rt. 04 Rw. 04 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan maksud seolah olah akan membeli mobil APV milik saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) padahal terdakwa tidak punya uang sama sekali yang pada pokoknya mengatakan dengan serangkaian kebohongan terdakwa akan membeli mobil APV tersebut seharga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang sewa mobil APV pada tahun 2018 sebesar Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan surat rumah milik orang tua terdakwa yang hendak dijaminkan ke bank kepada fauzan (fauzan adzhima bin moh soleh (DPO) dan oleh karena waktu itu terdakwa sangat meyakinkan akhirnya saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) menyetujuinya dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong “Iya Mbak Saya Setuju”, terdakwa langsung memanggil Fauzan (Fauzan Adzhima bin Moh Soleh (DPO) via telepon dan tidak lama Fauzan (Fauzan Adzhima bin Moh Soleh (DPO) datang dan seolah olah bersedia membantu untuk menjaminkan surat rumah tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan surat rumah milik orangtua terdakwa kepada Fauzan (Fauzan Adzhima bin Moh Soleh (DPO), terdakwa ngomong ke saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) “Kalau Setuju Mobil Apv Saya Bawa Ya”, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) membuat perjanjian di bawah tangan dan saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) hanya mendapat fotokopian saja yang asli dibawa Agung Indra Kurniawan (DPO), pada saat itu saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) sangat percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol: DK-1563-KI warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNK yang langsung dibawa pulang oleh terdakwa dan Agung Indra Kurniawan (DPO) walaupun belum dibayar sama sekali kemudian terdakwa mengambil surat rumah milik orangtua terdakwa secara diam diam tanpa sepengetahuan saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm) yang dibawa Fauzan (Fauzan Adzhima bin Moh Soleh (DPO) dan terdakwa tidak pernah hutang di Bank dengan jaminan surat rumah untuk membayar saksi Agus Budiono bin Tukiran (alm).

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah bersifat mendidik karena telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama.

3. Bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada diri Terdakwa telah memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut telah dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan telah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut agar dapat mempunyai pengaruh untuk diri

Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Ani Meilani Widyastutik binti Achmad dan memutuskan Menyatakan terdakwa Ani Meilani Widyastutik binti Achmad bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 395/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 14 Oktober 2021.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan: 1. Terdakwa tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. Memiliki tanggungan anak kandung yang yatim; 3. Tidak terbukti perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri.

Menimbang bahwa, atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya , menerima permohonan Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Ani Meilani Widyastutik binti Acmad dan memutuskan Menyatakan terdakwa Ani Meilani Widyastutik binti Acmad bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam sutrat dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn, dan Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 395/Pid.B/2021/PN Kpn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1310/PID/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021** oleh kami, **RASMINTO S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTRIADI YAHYA,S.H.,M.H**, dan **DR PH HUTABARAT S.H.,M.Hum**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni Widowati, S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Sutriadi Yahya , S.H.,M.H.

Ttd.

DR PH Hutabarat S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Rasminto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati,S.H.